

Pengabdian Makalah Seminar Pengabdian LPPM Unila 2018

By Dedy Hermawan

1

**PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DESA DALAM PENYUSUNAN
NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA DI DESA SUNGAI LANGKA
KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN**

**TRAINING OF VILLAGE CAPACITY BUILDING FOR DRAFTING THE
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF COOPERATION IN VILLAGE OF
SUNGAI LANGKA, SUBDISTRICT OF GEDONG TATAAN,
REGENCY OF PESAWARAN**

Syamsul Ma'arif, Dedy Herwaman, Eko Budi Sulistio, Simon Sumanjoyo H
Email: symaarif@unila.ac.id/+6281328650506

ABSTRAK

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Desa agar membiasakan diri memformalisasikan setiap kesepakatan kerjasama yang dilakukan pihak Desa dengan pihak-pihak ketiga. Diharapkan dengan cara demikian, kualitas kesepakatan kerjasama antara Desa dengan pihak-pihak ketiga bisa mengalami peningkatan kualitas di masa depan. Proses pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut: pertama, ceramah yang dikombinasikan dengan dialog; kedua, simulasi; ketiga, konsultasi dalam rangka memberi kesempatan peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata peserta cenderung mengalami peningkatan kapasitas pengetahuan 22,57 persen dibanding sebelum mengikuti pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan berhasil merubah tingkat kemampuan masing-masing peserta. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ini menuntut keberanian aparat pemerintah desa untuk mengambil inisiatif kerjasama yang dibarengi dengan partisipasi stakeholder lainnya dalam hal ini pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, disertai langkah memfasilitasi melalui pendampingan.

KATA KUNCI: *pemerintah desa, pengembangan kapasitas, kerjasama*

ABSTRACT

This activity was aimed to encourage the Village Government to familiarize themselves with formalizing any cooperation agreements made by the Village with third parties. By this way, the quality of the cooperation agreement between the Villages and third parties could expectedly experience quality improvement in the future. The training process was carried out using the following methods: first, lectures combined with dialogue; second, simulation; third, consultation in order to give participants the opportunity to ask questions that were not yet clear. The evaluation results showed that on average participants tended to experience an increase in knowledge capacity of 22.57 percent compared to before participating in training. This indicated that the training was successful in changing the level of ability of each participant. Therefore, this capacity building required the courage of village government officials to take collaborative initiatives coupled with the participation of other stakeholders in this case the local government to conduct coaching, along with facilitating steps through mentoring.

KEY WORDS: *Village Government, capacity building, cooperation*

PENDAHULUAN

Desa Sungai Langka sebagai hasil dari pemekaran desa Bernung selaku desa induk didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 108/V/Desember Tanggal 15 September 1975 dan secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dari sisi geografis, Desa Sungai Langka memiliki wilayah seluas 900 hektar yang terdiri dari 579 hektar atau 64,33% merupakan lahan pertanian dan 321 hektar atau 35,67% merupakan lahan non pertanian. Hal ini mendorong Desa Sungai Langka berkembang menjadi kawasan agraris yang kaya akan hasil pertanian dengan komoditas utamanya berupa durian, kakao, salak, dan palawija.

Dengan mempertimbangkan besarnya potensi pertanian Desa Sungai Langka, Pemerintah Propinsi Lampung pada tanggal 10 Februari 2018 meresmikan Desa Sungai Langka sebagai kawasan agrowisata di Kabupaten Pesawaran. Terpilihnya Desa Sungai Langka sebagai kawasan agrowisata mendorong Pemerintah Desa Sungai Langka untuk bekerja keras membenahi diri demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke wilayahnya. Banyak aspek yang harus dibenahi, mulai dari kesiapan infrastruktur fisik hingga sosial hingga kesiapan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam mengelola program pembangunan pariwisata. Tentu saja Pemerintah Desa Sungai Langka tidak bisa bekerja sendiri. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Sungai Langka harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pengembangan potensi wilayah.

Istilah kerjasama, dalam bahasa Inggris, sering dipadankan dengan istilah *collaboration*. Menurut Thomson (2006), *collaboration* merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom dimana mereka saling berinteraksi melalui negosiasi baik bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang disepakati bersama atas dasar rasa saling percaya. Pendapat lain disampaikan Wood dan Gray (1991) yang memandang *collaboration* sebagai perwujudan proses integrasi antar individu dalam jangka panjang melalui kelompok-kelompok yang melihat aspek-aspek berbeda dari suatu permasalahan dengan cara mengeksplorasi perbedaan-perbedaan di antara mereka secara konstruktif guna mencari solusi yang mungkin dapat dilakukan dan mengimplementasikannya secara bersama-sama. Mereka merencanakan tindakan atau keputusan untuk mengatasi isu-isu yang membawa mereka bersama-sama. Mekanisme tersebut menurut Wood dan Gray (1991) merupakan interaksi yang menyangkut *sharing* atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan.

Berkaitan dengan pengaturan kerjasama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka peluang bagi Pemerintah Desa untuk membangun kerjasama, baik kerjasama antar Desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan “Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga”. Ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu kemudian dijabarkan melalui Pasal 71 Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa sebagai berikut: (1) Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga; (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa; (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.

Kegiatan pengabdian ini lebih memfokuskan diri pada pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang diatur dengan perjanjian bersama. Idealnya, kesepakatan kerjasama yang dicapai Desa dalam hal ini diwakili Pemerintah Desa dengan pihak ketiga hendaknya dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian bersama yang menghasilkan dokumen berupa nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) kerjasama. Nota kesepahaman atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *memorandum of understanding* menurut Munir Fuadi (Burhanuddin, 2013:7) adalah perjanjian pendahuluan yang nanti akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara detail. Adapun Erman Radjagukguk (Burhanuddin, 2013:7) menyatakan *memorandum of understanding* sebagai dokumen yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak. Dari kedua definisi itu, Burhanuddin (2013:8), menyimpulkan terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam MoU yaitu: (1) merupakan perjanjian pendahuluan; (2) muatan materi merupakan hal-hal yang pokok; (3) muatan materi dituangkan ke dalam kontrak/perjanjian.

Situasi tersebut mendorong timbulnya kebutuhan untuk melakukan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Desa Dalam Penyusunan Nota Kesepahaman Kerjasama. Istilah kapasitas itu sendiri menurut UNDP adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan (UNDP, 2006). Sedangkan pengembangan kapasitas didefinisikan sebagai proses mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan, bakat, dan sumber daya organisasi sebagai kebutuhan untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan menumbuhkan organisasi di era perubahan yang cepat (Philbin,

1996). Pengembangan kapasitas juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan (Brown, 2001:25). Selain itu, pengembangan kapasitas juga bermakna sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada (Morison, 2001:42).

Kegiatan ini bertujuan: (1) Meningkatkan kapasitas pemahaman perangkat Desa Sungai Langka mengenai urgensi memformalisasikan setiap kegiatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; (2) Meningkatkan kapasitas pemahaman Pemerintah Desa Sungai Langka dalam teknis penyusunan draft nota kesepahaman kerjasama dengan pihak ketiga; dan (3) menghasilkan rancangan draft nota kesepahaman kerjasama. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan manfaat berupa: (1) Dapat mendorong peningkatan kualitas kerjasama Desa dengan pihak ketiga; (2) Dapat membantu Desa dalam membuat jejak rekam atas setiap kerjasama yang telah dilakukan Desa dengan pihak ketiga; (3) Dapat mempercepat terwujudnya jejaring kerjasama desa dengan pihak ketiga.

MASALAH

Sesungguhnya, kesepakatan kerjasama bisa saja dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. Namun, lingkungan sosial pedesaan yang umumnya didominasi pola hubungan informal mendorong para pihak untuk cenderung melakukan perjanjian secara tidak tertulis yang dicapai seringkali semata-mata berdasarkan rasa saling percaya dihasilkan dari pembicaraan informal di rumah atau di tepi ladang. Di sinilah letak problemnya mengingat segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat perjanjian itu kelak akan ditanggung oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Dari hasil survei di lapangan, sejumlah masalah yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut: (1) Perangkat pemerintah desa belum sepenuhnya memahami pedoman nota kesepahaman yang meliputi makna nota kesepahaman kerjasama beserta tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan karakteristiknya; (2) Perangkat pemerintah desa belum sepenuhnya memahami sistematika draft nota kesepahaman kerjasama; (3) Perangkat pemerintah desa belum sepenuhnya memiliki kecakapan untuk menuangkan butir-butir isi kesepahaman kerjasama ke dalam draft rancangan nota kesepahaman kerjasama.

METODE

Penyusunan rancangan nota kesepahaman kerjasama dipilih sebagai materi pengabdian karena ia lebih dapat mengakomodasi kebutuhan Desa dalam mengembangkan jejaring dengan mitra kerjasama. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan teoritik dan praktis dalam bentuk pelatihan. Kerangka pemecahan masalah dapat digambarkan dalam bentuk matrix sebagai berikut:

Tabel 1: Kerangka pemecahan Masalah

Kondisi Kini	Perlakuan	Kondisi Yang Diharapkan
Perangkat pemerintah desa belum sepenuhnya memahami pedoman nota kesepahaman yang meliputi makna nota kesepahaman kerjasama beserta tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan karakteristiknya.	Perangkat Pemerintah Desa dibekali pengetahuan mengenai makna nota kesepahaman kerjasama beserta tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan karakteristiknya.	Meningkatnya kapasitas pengetahuan perangkat Pemerintah Desa mengenai makna nota kesepahaman kerjasama beserta tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan karakteristiknya.
Perangkat pemerintah desa belum sepenuhnya memahami sistematika draft nota kesepahaman kerjasama.	Perangkat Pemerintah Desa dibekali pengetahuan mengenai sistematika draft nota kesepahaman kerjasama.	Meningkatnya kapasitas pengetahuan perangkat Pemerintah Desa dibekali pengetahuan mengenai sistematika draft nota kesepahaman kerjasama.
Perangkat pemerintah desa belum sepenuhnya memiliki kecakapan untuk menyusun butir-butir isi kesepahaman kerjasama ke dalam draft rancangan nota kesepahaman kerjasama.	Perangkat Pemerintah Desa dilatih cara menyusun butir-butir isi kesepahaman kerjasama ke dalam draft rancangan nota kesepahaman kerjasama.	Meningkatnya kapasitas perangkat Pemerintah Desa dalam menyusun butir-butir isi kesepahaman kerjasama ke dalam draft rancangan nota kesepahaman kerjasama.

Sumber: Hasil Pengabdian 2018

Peserta pelatihan ini adalah perangkat Pemerintah Desa yang mencakup aparatur Desa dan para anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Melalui pelatihan ini, peserta dilatih dengan menggunakan metode sebagai berikut: (1) Ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi dan Tanya jawab; (2) Pendalaman materi di mana peserta diberi soal latihan untuk saling bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif, mengidentifikasi, membahas, dan memecahkan masalah yang menjadi topik bahasan.

PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan diikuti 20 orang perangkat Desa Sungai Langka yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kegiatan pelatihan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 di Balai Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Tabel 1. Matrix Kegiatan

Kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
Perencanaan Kegiatan	xxxx						
Pengumpulan bahan materi pelatihan		xxxx					
Penyusunan materi			xxxx				
Pendalaman materi				xxxx			
Pemberitahuan rencana kegiatan					xxxx		
Editing materi					xxxx		
Konfirmasi kesiapan tempat dan waktu						Xxxx	
Koordinasi tim						Xxxx	
Pre test dan penyampaian materi						Xxxx	
Post test dan evaluasi						Xxxx	
Analisis hasil kegiatan							Xxxx
Pembuatan Laporan							Xxxx

Sumber: Hasil Pengabdian 2018

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian sejak dari perencanaan administratif hingga penyusunan laporan membutuhkan waktu selama enam bulan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kuantitatif melalui pre test pada awal kegiatan untuk mengukur kemampuan awal peserta. Sedangkan untuk menilai aspek konseptual dan teknis para peserta, dilakukanlah evaluasi melalui post test pada akhir kegiatan. Hasil pre test dan post test dianalisis dan selanjutnya menjadi bahan penyusunan laporan kegiatan. Sedangkan tahapan penyampaian materi pada saat pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Susunan Acara Pelatihan

Jam	Materi Pelatihan/Agenda	Petugas
08.00 - 08.55	Registrasi Peserta & Coffe Break	Panitia
09.00 - 09.30	Pembukaan	
	Penyampaian maksud dan tujuan kegiatan	Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP
	Sambutan Kepala Desa	Erwan Sukijo, S.P.

	Doa	Panitia
09.35 - 10.00	Pre Test	Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP
	Penyampaian Materi	
10.05 - 10.25	Administrasi Pemerintahan Desa	Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP
10.30 - 11.05	Penyusunan Nota Kesepahaman Kerjasama	Syamsul Ma'arif, S.IP, M.Si
11.10 - 11.35	Dialog	Panitia
11.35 - 12.10	Simulasi	Simon Sumanjoyo, S.AN, M.P.A
12.10 - 12.30	Istirahat, Sholat, Makan Siang	Panitia
12.45 - 13.00	Post test	Syamsul Ma'arif, S.IP, M.Si
13.00 - 13.15	Penutupan	Panitia

Sumber: Hasil Pengabdian 2018

Acara inti yaitu pelatihan diawali kegiatan pre test dilanjutkan penyampaian materi. Penyampaian materi menyajikan materi-materi teoritis yang orientasinya membuka wawasan para peserta. Materi Pelatihan ini meliputi: (1) Sekilas Kerjasama Desa; (2) Penyusunan Nota Kesepahaman Kerjasama. Materi Sekilas Kerjasama Desa disampaikan dengan tujuan mengenalkan kepada para peserta mengenai urgensi desa melakukan kerjasama dengan pihak eksternal berikut ketentuan pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Materi Penyusunan Nota Kesepahaman Kerjasama disampaikan dengan tujuan untuk mengenalkan kepada para peserta mengenai tahapan awal untuk mengikat para pihak melakukan kesepakatan kerjasama sebelum melangkah menuju tahap yang lebih formal.

Setelah mendengar paparan yang disampaikan para pemateri, acara dilanjutkan dengan sesi tanggapan para peserta. Tanggapan pertama berupa pertanyaan (1) Bagaimana menumbuhkan rasa antusias sumber daya manusia desa terutama para pemudanya; dan (2) apa saja peluang-peluang bisnis yang ada di desa yang berpeluang bisnis untuk dikerjakasikan. Terhadap pertanyaan ini, tim pengabdian menjawab bahwa desa harus menciptakan daya tarik berupa peluang bisnis yang dapat digarap menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi para pemuda di samping melakukan penataan lingkungan fisik desa agar menarik minat warga dari luar desa untuk mengunjungi desa Sungai Langka. Sedangkan terkait dengan pengembangan peluang bisnis, tim pengabdian menjawab bahwa peluang bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu peluang bisnis alamiah dan peluang bisnis buatan. Peluang bisnia alamiah ini manakala dikelola dengan professional akan menjadi sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Seiring dengan dengan meningkatnya kemampuan keuangan desa, tak tertutup kemungkinan pihak desa ke depan merencanakan pembuatan objek wisata buatan.

Tanggapan lainnya muncul berupa pernyataan bahwa khusus mengenai pengembangan potensi bisnis, Pemerintah Desa lebih memilih untuk melibatkan pemerintah dalam hal ini BUMN dan tidak melibatkan investor swasta karena khawatir para investor swasta nantinya akan tampil menjadi tuan sedangkan warga lokal akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Menanggapi pernyataan tersebut, tim pengabdian menjawab setuju bahwa kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan pihak investor swasta perlu disikapi dengan hati-hati mengingat kegiatan berbisnis itu identik dengan logika mencari keuntungan. Tidak jarang upaya mengejar keuntungan ditempuh dengan cara yang merugikan pihak lain. Itulah kenapa sebelum memulai kerjasama, perlu dilakukan pembuatan nota kesepahaman. Manakala terjadi pelanggaran maka penyelesaiannya bisa berlanjut ke jalur hukum. Tak ada salahnya bila pihak pemerintah desa mempublikasikan setiap nota kesepahaman yang ditandatangani ke website desa agar bisa dikontrol oleh segenap warga desa.

Setelah penyampaian materi selesai dilakukan, para peserta melakukan simulasi dengan mencoba menginventarisir item-item kerjasama sekaligus menuangkannya ke dalam template nota kesepahaman kerjasama. Acara dihentikan sementara pada pukul 12.00 untuk memberi kesempatan para peserta dan pemateri melaksanakan istirahat, sholat dzuhur, dan makan siang. Para pemateri dan kru petugas memanfaatkan acara istirahat, sholat, dan makan siang untuk beramah tamah dengan Kepala Desa beserta para perangkat desa. Acara istirahat pun berakhir dan dilanjutkan dengan agenda post test untuk mengetahui tingkat penyerapan peserta atas materi yang telah disampaikan.

Tabel 3: Hasil Evaluasi Peserta

Kode peserta	Nilai Pre Test	Nilai Post Test	Prosentase Kenaikan
01	65	75	15,38
02	60	70	16,66
03	70	75	7,14
04	65	80	23,07
05	55	65	18,18
06	65	77	18,46
07	70	80	14,28
08	65	78	20,00
09	75	85	13,33
10	65	80	23,07
11	60	85	41,66
12	55	75	36,36
13	50	70	40,00
14	60	80	33,33
15	68	78	14,70

16	77	85	10,39
17	55	76	38,18
18	66	79	19,69
19	72	90	25,00
	rata-rata		22,57

Sumber: Hasil Pengabdian 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengetahuan peserta amat beragam. Namun, kemampuan peserta mengalami peningkatan setelah dilakukannya pelatihan. Peningkatan terendah terjadi sebesar 7,14 persen. Rendahnya tingkat kenaikan sebesar 7,14 persen ini dipengaruhi oleh kemampuan peserta yang bersangkutan yang memang sejak awal telah memiliki bekal pengetahuan secara memadai. Sedangkan peningkatan tertinggi terjadi sebesar 40 persen dari nilai awal sebesar 50. Secara umum peserta mengalami peningkatan kemampuan 22,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan telah mampu meningkatkan kapasitas pemahaman peserta mengenai penyusunan nota kesepahaman kerjasama.

Selanjutnya, terdapat kesadaran di kalangan para peserta bahwa kerjasama yang dilakukan desa dengan pihak eksternal hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat yang dapat diraih dari kerjasama tersebut bagi peningkatan kesejahteraan warga lokal. Untuk itu kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan dilakukan dengan memprioritaskan Perguruan Tinggi, Ormas, LSM sebagai mitra kerjasama. Sedangkan kerjasama dalam rangka mengolah potensi sumber daya alam akan dilakukan dengan memprioritaskan BUMN sebagai mitra kerjasama utamanya dengan memanfaatkan peluang yang dapat diraih dari kegiatan Corporate Social Responsibility.

KESIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi atas kegiatan pelatihan Pengembangan Kapasitas Desa Dalam Penyusunan Nota Kesepahaman Kerjasama memperlihatkan tingkat pemahaman peserta pada umumnya amat beragam. Namun setelah dilakukan pelatihan, tiap-tiap peserta cenderung mengalami peningkatan kapasitas pengetahuan 22,57 persen dibanding sebelum mengikuti pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan berhasil merubah tingkat kemampuan masing-masing peserta.

Meski angka tersebut berada pada ranah kognitif, namun kegiatan ini memberikan dampak positif memberikan dasar pemahaman bagi para perangkat desa agar siap memformalisasi setiap peluang kerjasama. Tim pengabdian memberikan saran bahwa pelatihan bagi para perangkat desa memerlukan langkah lanjutan yang menuntut keberanian

aparap pemerintah desa untuk mengambil inisiatif kerjasama yang didukung oleh ketrampilan dalam pengelolaannya. Pengembangan kapasitas desa dalam penyusunan nota kesepahaman kerjasama perlu dibarengi dengan partisipasi stakeholder lainnya dalam hal ini pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, disertai langkah memfasilitasi melalui pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, 2013, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Brown, Lisanne: LaFond Anne: Macintyre, Kate, 2001, *Measuring Capacity Building*, Carolina Population Centre/University of Nort Carolina, Chapel Hill.
- Morrison, Terrence, 2001, *Actionable Learning- A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, ADB Institute.
- Philbin, Ann, 1996, *Capacity Building in Social Justice Organizations*, Ford Foundation
- Thomson, Ann Marie and James L. Perry, 2006, "Collaboration Processes: Inside the Black Box", paper presented on Public Administration Review; Dec 2006; 66; Academic Research Library, p.9
- UNDP, 2006, *Capacity Development*, Capacity Development Practice Notice, July 2006. <http://www.undp.org/oslocentre>
- Wood, Donna, and Barbara Gray, 1991, "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration", *Journal of Applied Behavioral Science* 27(2): 139-62.

PERATURAN

Undang-Undang Nonor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Pengabdian Makalah Seminar Pengabdian LPPM Unila 2018

ORIGINALITY REPORT

1%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.lppm.unila.ac.id Internet	18 words — 1%
2	es.scribd.com Internet	10 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY ON